



520

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/100/Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), dan Sekretariat TKPK Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
1. Melakukan Koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pengoordinasian forum Perangkat Daerah (PD) atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis PD;

- c. Pengoordinasian forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Pengoordinasian forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan menyelenggarakan fungsi yakni :
- a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang bertanggung jawab

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dibentuk kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari :

1. Kelompok kerja pendataan dan sistem informasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan dengan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. Pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan daerah;
 - d. Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
2. Kelompok kerja pengembangan kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan serta menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
 - b. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
3. Kelompok kerja pengaduan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merumuskan dan menyiapkan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Merumuskan dan menyiapkan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. Merumuskan dan menyiapkan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Kabupaten yang terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. Kelompok program lainnya dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibidang lainnya di luar bidang Sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

KETUJUH

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

KEDELAPAN

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Februari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 050/100/KPTS/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019
 PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 2019

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
7.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
8.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
12.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

14.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
15.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
16.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Asisten Administrasi Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Kelompok Program Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Tenaga Kerja
19.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
20.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 050/ 100/KPTS/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019
 PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 2019

Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan
 Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Kasubbid Perencanaan Sosial dan Budaya Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kasubbid Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kasubbid Pemerintahan dan Aparatur Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Staf Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN III : Keputusan Bupati Pesisir Selatan
 Nomor : 050/ /Kpts/Bpt-Ps/2019
 Tanggal : Februari 2019
 Perihal : Pembentukan Tim Koordinasi
 Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
 Pesisir Selatan Tahun 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPK)
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

NO.	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
A. KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN INFORMASI:		
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kepala Seksi Statistik Sosial Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Seksi Penataan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
B. KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten	Wakil Ketua

3.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Seksi Kerawanan Pangan Pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

A. KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYARAKAT:

1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Sekretaris Pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI